



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS KEDOKTERAN

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Jl. Gedung Arca No. 53 Medan, 20217 Telp. (061) - 7350163, 7333162, Fax. (061) - 7363488

<https://fk.umsu.ac.id>

fk@umsu.ac.id

[umsu](https://www.facebook.com/umsu)

[umsu](https://www.instagram.com/umsu)

[umsu](https://www.tiktok.com/@umsu)

[umsu](https://www.youtube.com/umsu)

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Nomor: 1787/KEP/II.3.AU/UMSU-08/F/2022

**Tentang
ROADMAP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, setelah :

Menimbang : a. Bahwa Tridharma Perguruan Tinggi dan Caturdharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah harus dilaksanakan berdasarkan kriteria, aturan, persyaratan berdasarkan standar yang disusun dalam bentuk *Roadmap* Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada poin a di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
10. Keputusan Rektor UMSU Nomor. 4110/KEP/II.3-AU/UMSU/D/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran UMSU Masa Jabatan 2021 – 2025.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
12. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 1237/PRN/II.3-AU/UMSU/I/2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tentang *Roadmap* Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS KEDOKTERAN

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Jl. Gedung Arca No. 53 Medan, 20217 Telp. (061) - 7350163, 7333162, Fax. (061) - 7363488

<https://fk.umsu.ac.id>

fk@umsu.ac.id

[umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

KEDUA

: *Roadmap* Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagaimana tertera dalam lampiran surat keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika terdapat kekeliruan dapat ditinjau kembali untuk diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 16 Rabi'ul Awal 1445 H

04 Oktober 2023 M



Dekan,

dr. Siti Masliana Siregar, Sp.THT-KL(K)

NIDN. 0106098201

Tembusan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I, II dan III
3. Wakil Dekan I dan III
4. Pertinggal



ROAD MAP PENGABDIAN MASYARAKAT
Fakultas Kedokteran
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



Penyusun:

dr. Eka Febriyanti, M. Gizi
dr. Huwainan Nisa Nasution, M,Kes, Sp. PD
Dr. dr. Ery Suhaimi, S.H,M.H, M.Ked (Surg),Sp. B, FINACS,FICS
dr. Pinta Pudianti, MSc, Ph.D
dr. Siti Masliana Siregar, Sp. THT-KL(K)

Unit Penelitian, Pengembangan Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat
Fakultas Kedokteran
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
2023